

mewarisi sistem pendidikan yang dualistik, yaitu : (1) sistem pendidikan dan pengajaran pada sekolah-sekolah umum sekuler, tak mengenal ajaran agama yang merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda. (2) sistem pendidikan dan pengajaran Islam yang tumbuh dan berkembang dikalangan masyarakat Islam itu sendiri, baik yang bercorak *isolatif-tradisional* maupun bercorak *sintesis* dengan berbagai variasi dan pola pendidikannya. (Muhaimin, 2009: 176-177).

Sintesis yang dimaksudkan di sini adalah corak pengembangan pendidikan Islam yang berusaha mempertemukan antara corak lama (pondok pesantren) dan corak baru (model pendidikan kolonial atau Barat) yang berwujud sekolah atau madrasah. Corak pemikiran *sintesis* berkembang dalam berbagai variasi, yaitu: pertama, pola pengembangan pendidikan madrasah mengikuti format pendidikan Barat terutama dalam sistem pengajarannya secara klasikal, tetapi isi pendidikan tetap lebih menonjolkan ilmu-ilmu agama Islam. Kedua, pola pengembangan pendidikan madrasah yang mengutamakan mata pelajaran agama, tetapi mata pelajaran umum secara terbatas juga diberikan. Ketiga, pola pengembangan pendidikan madrasah yang menggabungkan secara lebih seimbang antara muatan-muatan keagamaan dan non keagamaan. Keempat, pola pengembangan pendidikan sekolah yang mengikuti pola *gubernemen* dengan ditambah mata pelajaran agama.

Dari sini bisa dipahami, bahwa sistem yang terbangun selama ini memang mengandung nuansa dikotomis bahkan dalam rumusan tujuan pendidikan pola dikotomis ini masih melekat antara tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan Islam. Dalam makalah ini

akan dibedah terkait bagaimana integrasi dua tujuan pendidikan tersebut.

Transformasi Tujuan Pendidikan Nasional

Tujuan pendidikan merupakan unsur penting dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dengan Tujuan pendidikan yang baik, sistematis, hirarkis dan terukur dapat diketahui sejauh mana keberhasilan proses pendidikan itu. Fakta di lapangan banyak menunjukkan, bahwa proses pencapaian Tujuan pendidikan tidak bisa diketahui dengan jelas. Hal ini disebabkan tidak ada parameter yang dipakai mengukur sampai di mana tingkat keberhasilan dan kapan Tujuan pendidikan itu telah dicapai.

Selama ini Tujuan pendidikan dirumuskan sesuai keinginan guru, institusi, penguasa negara, pembuat kebijakan, hasil konferensi, hasil lokakarya, hasil seminar atau pesanan penguasa yang terkadang meninggalkan landasan filosofis dan sumber *ilahiyyah* dari perumusan Tujuan pendidikan tersebut.

Di Indonesia, sejak zaman orde lama, orde baru dan zaman reformasi sekarang ini rumusan Tujuan pendidikan yang secara makro lebih dikenal dengan tujuan pendidikan nasional selalu mengalami transformasi yang sangat substantif dari masa ke masa. Hal ini mengakibatkan tujuan pendidikan nasional akan selalu berubah sesuai dengan kepentingan pembuat rumusan yang dalam kasus di Indonesia banyak dimasuki berbagai kepentingan-kepentingan kelompok, golongan atau legislator di pemerintahan. Bahkan kadang memunculkan penolakan-penolakan dengan cara demonstrasi dan unjuk rasa.

Transformasi tujuan pendidikan nasional dalam tulisan ini adalah

warga negara sosialis Indonesia yang asusila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia adil dan makmur spiritual maupun material dan yang berjiwa Pancasila”.

Setelah UU Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950 dikeluarkan, kemudian pemerintah melengkapi dengan rumusan kurikulum yang meliputi; Pertama, kurikulum pendidikan rendah ditujukan untuk menyiapkan anak agar memiliki dasar-dasar pengetahuan, kecakapan dan ketangkasan baik lahir maupun batin serta mengembangkan bakat dan kesukaannya. Kedua, kurikulum pendidikan menengah ditujukan untuk menyiapkan pelajar ke pendidikan tinggi, serta mendidik tenaga-tenaga ahli dalam berbagai lapangan, sesuai dengan bakat masing-masing dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan kurikulum pendidikan tinggi ditujukan untuk menyiapkan mahasiswa agar dapat menjadi pimpinan dalam masyarakat dan dapat memelihara kemajuan ilmu serta kemajuan hidup kemasyarakatan.

Bila dicermati rumusan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Bab II Pasal 3 diarahkan kepada pencapaian masyarakat Indonesia yang cakap dan demokratis tanpa ada unsur relegius atau tujuan keagamaan di sini. Pada tataran selanjutnya rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut diperbarui oleh Surat Keputusan Presiden nomor 145 Tahun 1965 yang orientasi rumusannya pada pencapaian warga negara yang sosialis berjiwa pancasila, tetapi di sini ada kata “spiritual” yang merupakan tambahan atas Undang Nomor 4 Tahun 1950. Hal ini bisa dipahami, bahwa rumusan Tujuan pendidikan pada satu masa orde lama saja

sudah mengalami transformasi yang sangat signifikan, dalam arti rumusan Tujuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan, golongan dan politik saat itu.

Orde Baru

Pada masa orde baru konstalasi politik berubah dari masa Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Kekuatan kelompok masyarakat masyarakat dan perubahan budaya menjadikan rumusan Tujuan pendidikan mengalami transformasi lagi. Hal ini bisa dilihat dengan disahkannya UU Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pada bab II, pasal 3 berbunyi:

“Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional”.

Sedangkan pada Bab II Pasal 4 berbunyi:

“Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

Pada masa ini Tujuan pendidikan yang tertuang dalam UU Nomor 2 tahun 1989 tentang Sisdiknas mengalami perubahan yang besar dibanding dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 yang sudah memasukkan unsur “takwa kepada Tuhan YME”. Ini artinya rumusan Tujuan pendidikan tersebut sudah ada unsur relegiusnya dibanding UU terdahulu.

